

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dijelaskan dan diuraikan sebagaimana tercantum dalam keseluruhan bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap pasien dalam penggunaan obat dengan resep dokter apabila obat tersebut tidak sesuai kebutuhan atau merugikan keadaan pasien telah diatur dalam berbagai peraturan. Perlindungan terhadap pasien dalam hal tersebut dimana pasien dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-pengadilan, yaitu apabila pasien sebagai pasien rumah sakit diatur dalam Pasal 32 pada huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien berhak untuk mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diterimanya. Apabila kerugian yang dialami oleh pasien merupakan dari dokter atau tenaga kesehatan di daerah rumah sakit, maka pengaduan dapat dilakukan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang penyelesaian sengketa diupayakan melalui cara mediasi yaitu di luar pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Sedangkan apabila sebagai pasien praktik dokter perorangan perlindungan pasien dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

yang menyatakan bahwa pasien yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan oleh dokter atau dokter gigi dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pasien dalam menggunakan jasa seorang tenaga kesehatan dapat dikatakan sebagai konsumen dan seorang dokter dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena dokter praktik berhak atas imbalan jasa dan dalam melakukan pengobatan akan timbul suatu perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien yang dimana dokter akan memberikan pengobatan kepada pasien sebaik-baiknya. Maka perlindungan bagi pasien sebagai konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam pasal 52 dapat mengajukan pengaduan untuk dirinya atas kerugian yang ditimbulkan oleh dokter kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase dan konsultasi. Apabila cara penyelesaian sengketa melalui non pengadilan/luar pengadilan pasien dapat menempuh melalui jalur peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

2. Seorang dokter praktik baik praktik dalam suatu institusi yaitu rumah sakit atau dokter yang berpraktik perseorangan secara *dispensing* maupun *reguler* yang bekerja sama dalam memberikan resep obat kepada pasien dengan Perusahaan Besar Farmasi, yang dimana

Pedagang Besar Farmasi memberikan insentif kepada dokter praktik telah melanggar kode etik kedokteran Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang memengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi. Selain itu dokter praktik juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang dimana dokter praktik dalam praktiknya tidak dipengaruhi oleh suatu faktor tertentu. Sehingga dokter praktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu sanksi yang dapat diberikan kepada dokter praktik perseorangan, yaitu dengan cara ganti kerugian, pencabutan izin praktik dan/atau memberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu tanggung jawab atau sanksi bagi rumah sakit yaitu dapat berupa Tanggung jawab dalam hukum administrasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tanggung jawab rumah sakit dalam hukum perdata biasanya rumah sakit memberikan ganti rugi kepada pasien yang mengalami kerugian

akibat tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit tersebut. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

3. Pemberian insentif dari PBF melalui *Medical Representative* dilarang oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat. Tetapi dalam ketentuan peraturan tersebut tidak adanya ketentuan sanksi bagi *Medical Representative* dalam pemberian insentif dalam bentuk apapun kepada dokter praktik. Tetapi peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai sanksi bagi PBF yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin edar obat yang bersangkutan, dan sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi bagi *Medical Representative* diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada PBF setelah pasien mengalami kerugian akibat dari kesalahan pelayanan yang mengakibatkan cacat fisik maupun sampai dengan kematian tidak sebanding karena sanksi yang diberikan pada kenyataannya hanya berupa pencabutan izin edar, penarikan obat dari peredaran sampai dengan pembekuan izin produksi saja. Peran pemerintah yaitu BPOM dan KEMENKES tidak adanya tindakan lebih lanjut terhadap permasalahan kesehatan ini.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya pemerintah dalam menanggulangi kasus dalam sistem distribusi obat dari PBF sampai dengan *Medical Representative* sehingga obat bisa sampai kepada pasien harus menerapkan sanksi yang lebih tegas tidak hanya berupa sanksi administrasi saja, termasuk juga kepada para pelaku (tenaga kesehatan). Pemerintah sebaiknya membuat suatu peraturan yang mengatur peran *Medical Representative* dalam melakukan promosi obat sampai dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada *Medical Representative* yang melanggarnya.
2. Bagi Pasien, Pasien dalam menggunakan jasa seorang dokter harus lebih berhati-hati, teliti dan cerdas dalam menerima suatu pengobatan untuk dirinya. Harus lebih memahami hak dan kewajiban bagi pasien.
3. Bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat atau apoteker harus menjalankan praktiknya dengan secara bebas dan

mandiri yaitu tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam praktiknya.

4. Bagi Produsen dan Distributor Obat, dalam menjalankan perannya atau profesinya seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan banyak pihak salah satunya dalam proses distribusi obat untuk sampai kepada pasien.
5. Bagi Akademisi, Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam mengenai sistem distribusi obat dari Pedagang Besar Farmasi hingga sampai kepada pasien sebagai konsumen, dan mengenai perlindungan terhadap hak pasien dalam menggunakan resep obat yang dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadinya.

